



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Shamsudin, tempat tanggal lahir Amola, 10 November 1959, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Amola, Kelurahan Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, alamat email: asbimaaulana785@gmail.com, nomor handphone: 081 355 629 777.

selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah membaca dan meneliti alat bukti Surat serta mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 2 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali di bawah Register Nomor : 103/Pdt.P/2024/PN Pol, tanggal 4 Oktober 2024, telah mengajukan permohonan perubahan nama, sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas lengkap Pemohon yaitu nama lengkap: **SHAMSUDIN**, tempat dan tanggal lahir : Amola, 10 November 1959, telah tercatat dengan benar pada dokumen Pemohon yaitu pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604061011590001 tertanggal 19 Agustus 2024, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26112012-0049 tetanggal 26 November 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7604062611120003 tertanggal 19 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 471/122/DA/08/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa penulisan identitas Pemohon pada Paspor Nomor : AR 332083 tertanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Konsultan RI Tawau terdapat perbedaan identitas pemohon diantaranya nama,tempat, tanggal dan bulan kelahiran pemohon tertulis berbeda yaitu **RAHIM RANDA** lahir di Pinrang, 1 September 1959 ;
- Bahwa adanya perbedaan identitas Pemohon dikarenakan pada tahun 1980 Pemohon berangkat ke luar negeri untuk Bekerja di Malaysia dan pengurusan Paspor Pemohon dilakukan oleh Bos/Majikan pemohon, setelah Pemohon kembali ke Indonesia dengan tujuan mengurus keberangkatan Haji dan memperpanjang masa berlaku Paspor, Pemohon mengetahui bahwa data yang terekam di Kantor Imigrasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berbeda. Dikarenakan Pemohon akan berangkat Haji maka Pemohon

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeinginan untuk menyamakan data yang ada di Kantor Imigrasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- Bahwa karena adanya perbedaan identitas tersebut maka Pemohon berkeinginan untuk menyamakan data yang ada di Kantor Imigrasi dengan data yang terekam di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa orang yang tertulis pada ke-5 (LIMA) dokumen tersebut adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon yang bernama **SHAMSUDIN**, Tempat dan tanggal lahir: Amola, 10 November 1959, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Setempat;
- Bahwa untuk kepentingan Pemohon di kemudian hari, agar tidak menimbulkan masalah dikarenakan perbedaan identitas, maka dengan ini Pemohon memohon agar identitas Pemohon pada Paspor Nomor : AR 332083 tertanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Konsultan RI Tawau, tertulis **RAHIM RANDA** lahir di pinrang, 01 September 1959 adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **SHAMSUDIN**, Tempat dan tanggal lahir: Amola, 10 November 1959, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604061011590001 tertanggal 19 Agustus 2024, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26112012-0049 tetanggal 26 November 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7604062611120003 tertanggal 19 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar,

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Nomor : 471/122/DA/08/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Amola, Kecamatan Bnuang, Kabupaten Polewali Mandar, Maka untuk itu di dalam melakukan tindakan hukum haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Polewali ;

- Bahwa untuk itu pula segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Polewali, Cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **RAHIM RANDA** lahir di pinrang, 01 September 1959, yang tertulis pada Paspor Nomor AR 332083 tertanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Konsultan RI Tawau adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **SHAMSUDIN**, Tempat dan tanggal lahir: Amola, 10 November 1959, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604061011590001 tertanggal 19 Agustus 2024, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26112012-0049 tetanggal 26 November 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7604062611120003 tertanggal 19 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 471/122/DA/08/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Amola, Kecamatan Bnuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyempurnakan identitas Pemohon;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim berkehendaklain, mohon penetapan yang seadil-adilnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan telah membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dinyatakan: *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"*, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 7604061011590001, atas nama Shamsudin, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-26112012-0049, telah lahir di Amola pada tanggal 10 November 1959, atas nama Shamsudin, anak laki-laki, dari Ayah Hafiz dan Ibu Tayu', selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7604062611120003, atas nama Kepala Keluarga Shamsudin, selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Paspor, Nomor AR 332083, atas nama Rahim Randa, lahir di Pinrang, tanggal 1 September 1959, yang dibuat oleh Konsulat RI Tawau, selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Keterangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), atas nama Shamsudin Hafiz Randa, selanjutnya diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 471/122/DA/08/2024, yang menerangkan Rahim Randa, lahir di Pinrang, 1 September 1959 berdasarkan Paspor, dengan Shamsudin, lahir di Amola, 10 November 1959, berdasarkan KK, adalah orang yang sama, dibuat oleh Kepala Desa Amola, 19 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti tertulis tersebut, telah diberi materai dan nasegel serta telah ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, yaitu:

1. **Saksi Muliani**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa Saksi adalah Keponakan;
 - Bahwa Saksi tau Pemohon bernama Shamsudin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Amola, 10 November 1959;
 - Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Hafiz dan Ibu Tayu';

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Dusun Amola, Kelurahan Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
 - Bahwa permasalahan identitas pemohon, terdapat pada dokumen paspor, yang mana dalam paspor pemohon, identitas Pemohon tertulis atas nama Rahim Randa, lahir di Pinrang, 1 September 1959;
 - Bahwa berdasarkan dokumen identitas Pemohon lainnya seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan BPIH, Pemohon atas nama Shamsudin, lahir di Amola, 10 November 1959;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperpanjang Paspor sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen KTP, Akte Kelahiran Pemohon dan Ijazah;
 - Bahwa Pemohon membuat paspor baru tersebut untuk keperluan ibadah haji pada Mei 2025, namun karena ada perbedaan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor dengan dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran dan BPIH maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon, Saksi membenarkannya;
2. **Saksi Muhammad Nur**, dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknya:
- Bahwa Saksi adalah Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Saksi tau Pemohon bernama Shamsudin;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon lahir di Amola, 10 November 1959;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tau nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Hafiz dan Ibu Tayu';
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal di Dusun Amola, Kelurahan Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa permasalahan identitas pemohon, terdapat pada dokumen paspor, yang mana dalam paspor pemohon, identitas Pemohon tertulis atas nama Rahim Randa, lahir di Pinrang, 1 September 1959;
- Bahwa berdasarkan dokumen identitas Pemohon lainnya seperti KTP, KK, Akta Kelahiran dan BPIH, Pemohon atas nama Shamsudin, lahir di Amola, 10 November 1959;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin memperpanjang Paspor sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen KTP, Akte Kelahiran Pemohon dan Ijazah;
- Bahwa Pemohon membuat paspor baru tersebut untuk keperluan ibadah haji pada Mei 2025, namun karena ada perbedaan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Paspor dengan dokumen KTP, KK, Akta Kelahiran dan BPIH maka diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan serta mohon Penetapan;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan yang termuat dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama materi permohonan Pemohon, maka diketahui secara substansial pokok permohonannya termuat pada petitum angka 2 (dua) yaitu: "Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **RAHIM RANDA** lahir di pinrang, 01 September 1959, yang tertulis pada Paspor Nomor AR 332083 tertanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Konsultan RI Tawau adalah 1 (satu) orang yang sama dengan **SHAMSUDIN**, Tempat dan tanggal lahir: Amola, 10 November 1959, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604061011590001 tertanggal 19 Agustus 2024, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26112012-0049 tertanggal 26 November 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7604062611120003 tertanggal 19 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 471/122/DA/08/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar";

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada paspor biasa telah diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang mana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama surat permohonan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Amola, Kelurahan Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Polewali berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon bernama Shamsudin, lahir di Amola, 10 November 1959, akan merubah n nama, tempat, tanggal dan bulan lahirnya pada Paspornya yang tertulis atas nama Rahim Randa, lahir di Pinrang, 1 September 1959, dan diganti sesuai dengan identitas Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7604061011590001 (P-1), Kartu Keluarga Nomor: 7604062611120003 (P-3), Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7604-LT-26112012-0049 (P-2), dan Surat Keterangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) (P-5), yang tertulis atas nama Shamsudin, lahir di Amola, 10 November 1959;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muliani dan Saksi Muhammad Nur, menyatakan bahwa perubahan identitas Pemohon tersebut dilakukan, karena terdapat permasalahan administrasi dalam pembaruan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paspor Pemohon, dan pembaruan Paspor Pemohon tersebut untuk keperluan keberangkatan ibadah haji Pemohon (P-5), atas hal tersebut sehingga diperlukan perubahan nama, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada paspor Pemohon (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil permohonannya serta permohonan tersebut tidak melawan hukum, sehingga adalah layak dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan atau petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada angka 2 (dua), dan 3 (tiga) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan angka 1 (satu) haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, peraturan-peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum bahwa yang bernama **RAHIM RANDA** lahir di pinrang, 01 September 1959, yang tertulis pada Paspor Nomor AR 332083 tertanggal 06 November 2012 yang dikeluarkan oleh Konsultan RI Tawau adalah 1 (satu) orang yang sama dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHAMSUDIN, Tempat dan tanggal lahir: Amola, 10 November 1959, sesuai yang telah tercatat pada dokumen Pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 7604061011590001 tertanggal 19 Agustus 2024, Akta Kelahiran Nomor : 7604-LT-26112012-0049 tetanggal 26 November 2012, Kartu Keluarga Nomor : 7604062611120003 tertanggal 19 Agustus 2024 yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat Keterangan Nomor : 471/122/DA/08/2024 yang di keluarkan oleh Kantor Desa Amola, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp. 190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, oleh Afif Faishal, S.H., sebagai Hakim Tunggal dengan dibantu oleh Muliati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Muliati, S.H.

Hakim,

ttd

Afif Faishal, S.H.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	ATK	: Rp. 80.000,00
3.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4.	Materai	: Rp. 10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
6.	Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 190.000,00 (Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Pol.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)